

## IMPLEMENTASI PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA JAMBI

Wiwik Tiswiyanti & Widyasari Wendry

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi  
Email: [wiek-muis@unja.ac.id](mailto:wiek-muis@unja.ac.id), [widya.sari@unja.ac.id](mailto:widya.sari@unja.ac.id)

### ABSTRACT

*The research aims to analyze the effect of the implementation of PP No. 46 of 2013 towards taxpayer compliance in MSMEs in the city of Jambi. The population in this research is Clothing UMKM which consists of UMKM Cloth Songket and Embroidered UMKM in Jambi City as tax objects Government Regulation No. 46 of 2013. With a sample of 30 UMKM. Data was collected using a questionnaire. Data analysis techniques using Simple Regression Analysis. The research results show that the Implementation of Government Regulation No. 46 has a positive effect on the compliance of taxpayers who can be appointed the value of t count is greater than the value of t table that is  $3.73 > 2.045$  and the significance of 0.001 is less than 0.005 which indicates that the Implementation of PP No. 46 of 2013 has an effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Government regulation, taxpayer compliance

### PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, Tahun 2017 data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016. (Kompasiana, 2017). Di Provinsi Jambi UMKM berkembang cukup pesat. Dalam kurun lima tahun sejak 2013 hingga akhir 2016 berjumlah 97.863 unit. UMKM terbanyak terdapat di Kabupaten Kerinci 30.431 unit, diikuti Tanjab Timur 15.682 Unit, Kota Jambi 12.686 unit, Merangin 11.257 unit, Sungaipenuh 8.018 unit, Bungo 6.848 unit, dan Tanjab Barat 6.443 unit. Selanjutnya Sarolangun 2.447 unit, Muarojambi 2.085 unit, Batanghari: 1.570 unit, dan Tebo sebanyak 638 unit. Dan sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup besar yakni mencapai 157.612 orang tenaga kerja (Media Jambi.com, 2017). Serapan tenaga kerja sektor ini meningkat sebesar 3% di tahun 2016 dengan jumlah mencapai 10.588 unit dan bergerak diberbagai sektor dan jenis usaha. (Kenali.co,2016).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990) dan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* maka Masyarakat sebagai warga negara yang baik dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Pemenuhan tuntutan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut akan dapat dipenuhi jika Wajib Pajak memahami

perpajakan dan dengan pemahaman tersebut maka wajib pajak akan dapat memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Tanggal 12 Juni 2013, pemerintah mengeluarkan PP 46 tentang pajak untuk UMKM baik badan maupun orang pribadi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan kesempatan masyarakat khususnya UMKM untuk berkontribusi guna meningkatkan pendapatan negara.

Menteri keuangan sebagai wakil pemerintah menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih minim, yaitu di kisaran total Rp 3-4 triliun per tahun. (Tempoco, 14 Juli 2018). Fenomena di atas menunjukkan hal yang kontras dimana seharusnya semakin berkembangnya UMKM tentu pendapatan pajak dari UMKM ini juga meningkat. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah ada pengaruh implementasi PP 46 terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditujukan untuk UMKM khusus di kota Jambi dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu dan merupakan pajak final sesuai pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final, dalam artian bahwa Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak lagi menghitung dan membayar pajaknya pada akhir tahun karena pajak tersebut telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diperoleh.

## TINJAUAN TEORITIS

### Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Muhamad Zain (2007) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana :1) . Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang undangan perpajakan, 2). Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3). Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jelas 4). Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan tentu memberikan kontribusi bagi negara, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (*self Assesment system*).

Kewajiban dan hak meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dalam kepatuhan formal menurut Undang Undang Perpajakan NO 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi selain hak sebagai wajib pajak. Sedang kepatuhan materiil merupakan keadaan dimana wajib pajak pada hakikatnya memenuhi semua ketentuan hukum materiil (Undang undang perpajakan).

Kepatuhan wajib pajak ada 2 (Rahayu; 2010,138) yaitu: *Kepatuhan formal*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 Maret. *Kepatuhan material*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan *UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008. Kriteria UMKM sebagai Usaha mikro jika usaha tersebut memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000 dengan omzet maksimal 300 juta. Usaha kecil jika memiliki aset lebih besar dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000 dengan omzet lebih dari Rp. 300.000 sampai dengan 2,5 milyar. Dan usaha menengah jika aset yang dimiliki lebih dari Rp. 500.000 sampai dengan 10 milyar dengan omzet lebih dari 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar.

### **Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Penelitian yang berkaitan dengan PP No 46 juga dilakukan Burhan dkk mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP No 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan persepsi wajib pajak PP 46 tahun 2013 dan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang denda pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian juga dilakukan oleh Saiful Anuar dkk (2014) dengan berjudul Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP NO 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak yang dilakukan terhadap wajib orang pribadi yang ada di Banjar negara, dengan hasil penelitian menjawab bahwa potensi penerimaan pajak dapat dilakukan di semua lapisan masyarakat. Kenyataan jika dilakukan dengan benar oleh otoritas pajak, maka publik akan patuh dalam membayar pajak.

Susilo, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Lingkup penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Penelitian Widya Tjiali (2013) tentang analisis penerapan PP No 46 tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 (2) pada KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian menunjukkan *rata-*

rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Saipul Anuar. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian Saipul dkk dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Banjar Negara sedang penelitian ini dilakukan terhadap orang pribadi sebagai pemilik UMKM. Penelitian Saipul Anuar melihat pengaruh penerapan PP No. 46 terhadap potensi penerimaan pajak. Sedangkan penelitian ini ingin melihat Pengaruh implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sekaran (2006:135) “Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”. Pengertian diatas diartikan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang harus diuji kebenarannya karena masih bersifat praduga. dan berdasarkan kajian teoritis, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan variabel penelitian atau sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Penelitian dilakukan pada UMKM yang ada di Kota Jambi. Studi kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada UMKM yang ada di Kota Jambi dari UMKM sektor sandang dalam bentuk *self assessment checklist*, yang berisi mengenai Implementasi PP No 46 tersebut dan kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Sandang (Songlet dan Bordir) yang ada di Kota Jambi berjumlah 37 UMKM, dari 37 UMKM terdapat 7 UMKM yang tidak aktif atau berproduksi lagi sehingga jumlah yang dijadikan sampel penelitian ada 30 UMKM.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknik pengumpulan dilakukan melalui metode pengamatan yaitu dilakukan secara langsung melalui pengisian kuesioner dan wawancara kepada responden dan juga menggunakan *Library Research*

Penelitian menggunakan satu variabel bebas (independen) yaitu implementasi Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (X1) dan satu Variabel terikat (dependen) dalam penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

### 1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (X1)

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 mengatur mengenai Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp. 4,8 Miliar (Direktorat Jenderal Pajak,2013).

Indikator indikator untuk menilai variabel ini adalah pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013, Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No.46 Tahun 2013, kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini beraitan dengan kewajiban wajib pajak seperti yang diatur dalam undang undang no. 28 tahun 2007 yaitu pendaftaran NPWP, perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT.

Kuesioner yang digunakan diperoleh dari kuesioner penelitian sebelumnya, yang berbentuk kuesioner tertutup dengan empat pilihan jawaban menggunakan skala interval terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. dengan skala pengukuran Likert.

Penelitian juga menggunakan Uji Validitas. Analisis dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Uji coba validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel. Kriteria dikatakan valid jika koefisien r hitung melebihi atau sama dengan 0,3 r tabel (Sugiyono, 2011). Uji Reliabilitas data. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisisioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cornbrach's Alpha*  $\geq 0,60$  (Sugiyono, 2011).

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dalam penelitian kuantitatif menggunakan alat-alat statistik, cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul berupa kuesioner yang telah diisi oleh pemilik UMKM.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner.

Kuesioner untuk variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak) diperoleh hasil sebagai berikut, (lebih jelas dapat dilihat pada lampiran).


**Tabel 1**  
**Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak**

Kuesioner	X1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12
Jumlah nilai keseluruhan setiap kuesioner	67	75	74	65	77	88	67	67	71	72	71	63

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari data rekapan nilai diatas dapat dilihat bahwa nilai kuesioner tertinggi terdapat pada kuesioner nomor enam, dimana UMKM menganggap bahwa pencatatan administrasi keuangan merupakan hal yang penting bagi usahanya. Tetapi nilai kuesioner terendah terdapat pada kuesioner nomor dua belas, dimana kuesioner yang diajukan adalah "Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"..

Sehingga dari jawaban dapat dilihat bahwa responden menganggap pencatatan administrasi keuangan bagi usaha yang mereka jalankan adalah penting tetapi wajib pajak UMKM belum semuanya mengisi SPT sesuai ketentuan perundang undangan. Berikut diagram jawaban responden untuk masing masing pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber: Data Olahan

**Diagram 1**  
Jumlah Jawabn Responden

Untuk implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) diperoleh nilai kuesioner responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
Hasil kuesioner implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013


Kuesioner	X1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11
jumlah nilai											
setiap kuisisioner	89	101	60	65	66	66	69	68	72	72	69

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari data rekapan nilai diatas dapat dilihat bahwa nilai kuesioner tertinggi terdapat pada kuesioner nomor dua dimana pengusaha UMKM sebagai wajib pajak paham bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Dan nilai kuesioner terendah terdapat pada kuesioner nomor tiga dimana kuesioner yang diajukan adalah “Saya mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan final 1% wajib dilaksanakan sejak tetapkannya PP tersebut”. Dari jawaban dapat diketahui bahwa wajib pajak UMKM mengerti bahwa uang pajak digunakan untuk pengeluaran pengeluaran Negara tetapi wajib pajak UMKM sebagaian belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Berikut diagram nilai jawaban untuk masing masing kuesioner.

**Uji instrumen penelitian**  
**Uji Validitas Data**

Uji validitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen yang digunakan memang benar benar variabel yang hendak diteliti. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.



Sumber: data Olahan

**Diagram 2**  
**Jumlah Jawaban Responden**

Hasil uji validitas untuk variabel dependen (X) Implementasi Penerapan PP 46 diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas terhadap Item Pertanyaan Implementasi Penerapan PP 46**

Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0.439	0.361	Valid
2	0.383	0.361	Valid
3	0.544	0.361	Valid
4	0.688	0.361	Valid
5	0.680	0.361	Valid
6	0.590	0.361	Valid
7	0.750	0.361	Valid
8	0.371	0.361	Valid
9	0.553	0.361	Valid
10	0.861	0.361	Valid
11	0.618	0.361	Valid

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari tabel hasil uji validitas untuk variabel dependen (X) Implementasi PP 46 diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan menghasilkan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang artinya semua item pertanyaan dapat dipergunakan untuk penelitian.

Hasil uji validitas untuk variabel dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas terhadap Item Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak**

Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0.658	0.361	Valid
2	0.705	0.361	Valid
3	0.441	0.361	Valid

Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
4	0.830	0.361	Valid
5	0.574	0.361	Valid
6	0.391	0.361	Valid
7	0.636	0.361	Valid
8	0.433	0.361	Valid
9	0.684	0.361	Valid
10	0.398	0.361	Valid
11	0.756	0.361	Valid
12	0.399	0.361	Valid

Sumber : Data Olahan (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari r tabel yang berarti bahwa item-item pertanyaan yang diajukan peneliti untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak seluruhnya valid dan dapat digunakan di dalam penelitian. Kriteria dikatakan valid jika koefisien r hitung melebihi atau sama dengan 0,3 r tabel (Sugiyono, 2011).

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Hasil uji reabilitas untuk variabel X adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Alpha	Status
Implementasi PP No. 46 Tahun 2013	0.783	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.814	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan (2018)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah memuaskan jika  $\geq 0.600$ . yang artinya kedua variabel dapat digunakan dalam penelitian. Sesuai Sugiono ,2011 Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cornbrach's Alpha*  $\geq 0,60$ .

### Statistik Deskriptif

Statistik diskriptif mencakup jumlah data, nilai rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel. Statistik diskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Hasil Statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitan adalah 30. Untuk variabel implementasi PP 46 (X) diperoleh nilai minimum sebesar 18, maksimum 36 dengan rata rata sebesar 26,57 serta standar deviasi sebedar 5,263. Sementara untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh hasil nilai minimum sebesar 19 dan maksimum sebesar

42 dengan rata rata 28,57 serta standar devisi dan standar deviasi sebesar 5,257.

**Tabel 6**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
K WP	30	19	42	28.57	5.257
IPP 46	30	18	36	26.57	5.263
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data Olahan (2018)

Standard deviation mencerminkan rata-rata penyimpangan data dari mean. Jika nilai *standard deviation* lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Dan sebaliknya jika nilai Standard deviation sangat kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dari hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai *standard deviation* lebih kecil dari mean sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari seluruh data.

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data model regresi, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki disrtibusi normal yang dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov. Dimana jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmorogov- Smirnov* Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusinormal (Ghozali, 2011: 160. Hasil uji normalitas untuk data penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.29618063
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.071
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar = 0,183 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat bahwa data diatas sudah berdistribusi normal.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan guna melihat pengaruh Implmentasi PP 46 (variabel independen) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (variabel depeden)

dengan regresi sederhana. Dimana hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Jambi.

Hasil Uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,277	4,175		3,180	,004
1 Implementasi PP No.46	,576	,154	,576	3,731	,001

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari hasil uji hipotesis diatas didapat persamaan garis regresi sebagai berikut:  $Y = 13,277 + 0,576X$

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa :

- Besarnya nilai konstanta adalah 13,277. Nilai tersebut menunjukkan bahwa meski Implementasi PP No.46 Tahun 2013 mengalami perubahan nilai tetapi Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap memiliki nilai konstanta sebesar 13,277.
- Nilai koefisien regresi X adalah 0,576, artinya setiap kenaikan Implementasi PP No.46 Tahun 2013 sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,576 satuan. Dengan demikian, maka arah model regresi tersebut adalah positif.

Hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara Implementasi PP No.46 Tahun 2013 dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu t hitung sebesar 3,731 dan t tabel 2,045 . Hasil dari uji t untuk variabel implementasi PP 46Tahun 2013 menghasilkan nilai signifikansi 0,001, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi PP NO. 46 Terhadap Kepatuhan wajib pajak dilakukan pengujian R<sup>2</sup> melalui koefisien determinan dengan hasil dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,576 <sup>a</sup>	,332	,308	4,372

a. Predictors: (Constant), persepsi wajib pajak tentang penerapan PP no 46 tahun 2013

Sumber : Data Olahan (2018)

Dari tabel diatas koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,332 artinya implementasi PP 46 Tahun 2013 berpengaruh sebesar 33,2% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Pembahasan

Hasil uji penelitian mengenai pengaruh Implementasi PP No, 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Jambi memberikan hasil bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu  $3,731 > 2,045$  dan signifikansi  $0,001$  lebih kecil dari  $,005$  yang mengindikasikan bahwa Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh angka sebesar  $0,332$  artinya implementasi PP 46 Tahun 2013 berpengaruh sebesar  $33,2\%$  terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar  $66,8\%$  dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian.

Dari hasil jawaban responden juga dapat dilihat bahwa untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS dengan nilai 1) sebanyak  $14\%$ , yang menjawab Tidak Setuju (TS dengan nilai 2) sebanyak  $43\%$  yang menjawab Setuju (S dengan nilai 3) sebanyak  $37\%$  dan sisanya yang menjawab Sangat Setuju (SS dengan nilai 4) hanya  $6\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak atau masih terdapat sebesar  $57\%$  dari 30 responden wajib pajak UMKM tidak setuju dalam artian tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari Hasil analisis jawaban responden, hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak paham atau belum paham dan mengerti tentang tata cara pengisian SPT sesuai ketentuan undang undang walaupun mereka sebenarnya telah membuat dan mengerti arti pentingnya administrasi pembukuan.

Untuk hasil jawaban responden terhadap variabel X (Implementasi PP No. 46 tahun 2013) yang menjawab Sangat tidak setuju (STS dengan nilai 1) sebesar  $17\%$ , yang menjawab Tidak Setuju (TS dengan dengan nilai 2 ) sebesar  $37\%$ , yang menjawab Setuju (S dengan nilai 3) sebesar  $35\%$  dan yang menjawab Sangat Setuju (SS dengan nilai 4) sebesar  $11\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak atau sebesar  $54\%$  dari 30 responden wajib pajak UMKM belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak final sebesar  $1\%$  untuk dikenakan terhadap usaha mereka dalam hal ini UMKM sandang (Songket dan Bordir). Walaupun wajib pajak UMKM mengerti bahwa uang pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh implementasi PP No. 46 tahun 2013 yang kecil ( $33,2\%$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang telah diuraikan diatas. hasil analisis dari jawaban responden, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang tata cara pengisian SPT kepada wajib pajak UMKM dan kurangnya sosialisasi tentang PP No. 46 tahun 2013 oleh fiskus kepada masyarakat wajib pajak UMKM. Kurang pahamnya wajib pajak UMKM tentang implementasi PP No. 46 ini akan menyebabkan kurangnya kesadaran atau kepatuhan mereka untuk membayar pajak sehingga keadaan ini akan berpengaruh terhadap besaran penerimaan Negara dari sektor UMKM. Keadaan ini sesuai dengan pernyataan Menteri keuangan yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih minim, yaitu di kisaran total Rp 3-4 triliun per tahun. (Tempoco, 14 Juli 2018).

Di bulan Juli 2018, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dimana pemerintah menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Dan kebijakan ini mulai berlaku efektif untuk peredaran usaha UMKM yang dimulai 1 Juli 2018.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini masih tetap mengatur pengenaan PPh Final bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun (seperti ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013)). Hal ini sekaligus menjadi keterbatasan penelitian ini. Yang mana penelitian sedang berjalan, ternyata peraturan pemerintah terkait hal ini telah diganti dengan yang baru. Dengan perubahan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 dimana tarif pajak mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah berharap adanya kenaikan penerimaan pajak dari sektor UMKM, sehingga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan Negara.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jambi. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi  $0,001 < 0,005$  dengan nilai hitung lebih besar dari t tabel ( $3,731 > 2,045$ ). Sehingga hotesis yang menyatakan bahwa Implementasi PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jambi dapat diterima, dengan nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 33,2%.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi fiscus. Masih perlu adanya sosialisasi tentang PP No 46 Tahun 2013 yang sekarang diganti dengan PP No.23 tahun 2018 dan cara pengisian SPT sesuai perundang undangan perpajakan kepada para wajib pajak UMKM di Jambi
2. Bagi peneliti selanjutnya. disarankan, dikarenakan PP No. 46 Tahun 2013 ini telah diganti dengan PP yg baru PP No 23 Tahun 2018. Untuk itu perlu dilihat penelitian kembali tentang pelaksanaan PP yang baru terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dilakukan penelitian untuk membandingkan antara pelaksanaan PP sebelumnya dengan tarif 1% dan PP yang baru dengan tarif 0,5%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Hana Pratiwi dan Zulaika. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan wajib pajak. *Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara*. Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. <http://eprints.undip.ac.id/45706/>.
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan. Edisi Revisi* Yogyakarta : Andi offset.
- Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Saifhul Anuar Syahdan, Asfida Parana Rani. 2014. Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP NO. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *infestasi jurnal bisnis dan akuntansi trunojoyo*, Volume 10 No 4 tahun 2014.  
<http://kompetensi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/512>
- Susilo, Eunike Jacklyn and Sirajuddin, Betri. 2014, Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan PP NO 46 Tahun 2013 tentang pajak UKM , *(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. STIE MDP.  
<http://eprints.mdp.ac.id/1134/>
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-13. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uma Sekaran. 2007. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo, *perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*, Salemba Empat
- Widya Tjiali, Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 4(2) pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal Unsrat Vol 3 No 4 Tahun 2015* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10894>  
<https://kbbi.web.id/patuh>. Kata patuh menurut Kamus bahasa Indonesia. diakses 11 Juli 2018.